LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :
 - a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:
 - 1) Bus Mini Dinas Pariwisata, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

-	Kotabaru-Banjarmasin	Rp.	150.000,-
-	Kotabaru-Rantau	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Kandangan	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Barabai	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Amuntai	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Tanjung	Rp.	300.000,-
-	Kotabaru-Pelaihari	Rp.	100.000,-
-	Kotabaru-Sungai Danau	Rp.	100.000,-
-	Kotabaru-Pagatan	Rp.	100.000,-
-	Kotabaru-Batu Licin	Rp.	100.000,-
-	Kotabaru-Martapura	Rp.	200.000,-
-	Kotabaru-Marabahan	Rp.	150.000,-
-	Kotabaru-Jembatan Barito	Rp.	150.000,-
-	Kotabaru-Riam Kanan	Rp.	150.000,-
-	Kotabaru-Bajuin	Rp.	150.000,-
-	Kotabaru-Takisung	Rp.	100.000,-
-	Kotabaru-Batakan	Rp.	100.000,-
-	Kotabaru-Swarangan	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Batu Apu	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Loksado	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Pagat	Rp.	250.000,-
-	Kotabaru-Kapuas	Rp.	300.000,-
-	Kotabaru-Palangkaraya	Rp.	300.000,-
-	Kotabaru-Sampit	Rp.	300.000,-
-	Kotabaru-Pangkalan Bun	Rp.	300.000,-
-	Kotabaru-Balikpapan	Rp.	300.000,-
-	Kotabaru-Samarinda	Rp.	300.000,-

- 2) Bus Dinas Perhubungan kapasitas 29 orang
 - Dalam Provinsi Kalintan Selatan :

	Kotabaru-Tanjung	Rp. 300.000,-
\triangleright	Kotabaru-Balangan	Rp. 300.000,-
\triangleright	Kotabaru-Amuntai	Rp. 300.000,-
	Kotabaru-Barabai	Rp. 300.000,-
\triangleright	Kotabaru-Kandangan	Rp. 300.000,-
	Kotabaru-Rantau	Rp. 300.000,-
\triangleright	Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 200.000,-
\triangleright	Kotabaru-Martapura	Rp. 200.000,-
\triangleright	Kotabaru-Banjarbaru	Rp. 200.000,-
\triangleright	Kotabaru-Tanah Bumbu	Rp. 150.000,-
	Kotabaru-Tanah Laut	Rp. 150.000,-

- Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

Kotabaru-Tanah Gerogot
 Kotabaru-Balikpapan
 Kotabaru-Samarinda
 Kotabaru-Tenggarong
 Rp. 400.000, Rp. 500.000, Rp. 500.000, Rp. 500.000,-

b. pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap per jam adalah :

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Bulldozer Case 1150 G (1996)	110 HP	200.000
2.	Wheel Excavator PW 100-3 (1991)	$0,4 \mathrm{M}^{3}$	175.000
3.	Wheel Loader TCM (1991)	$1,2 \text{ M}^3$	175.000
4.	Wheel Loader Kawasaki 60 Z IV (1999)	$1,2 \text{ M}^3$	200.000
5.	Motor Grader Komatsu GD 511 A/I (1989)	100 HP	300.000
6.	Motor Grader Mitsubishi MG 230 (1996)	110 HP	300.000
7.	Three Roler BBR-8-STW (1999)	6 - 8 TON	250.000
8.	Baby Roller Maiwa MG-7 (1999)	1 TON	50.000
9.	Tire Roller Kawasaki KR 20 Z (1989)	6 TON	175.000
10.	Vibrating Roller Dynapac (1991)	2 - 4 TON	150.000
11.	Vibrating Roller MGB-1	2 - 2,5 TON	150.000
12.	Vibrating Plate Compactor	1,5 TON	75.000
13.	Dump Truck Isuzu 120 PS (2010)	3,5 TON	60.000
14.	Dump Truck Mitsubishi FE 349 (2010)	3,5 TON	60.000
15.	Air Compressor XA5-65 (1996)	125 CF	100.000
16.	Aspalt Spayer (1991)	200 Liter	75.000
17.	Stone Crusher Bukaka BCS-30 (1996)	30 TPH	150.000
18.	AMP Mini Portable (2005)	1 M ³	50.000
19.	Excavator 320 D Cat (2008)	1 M ³	350.000
20.	Stoom Vibro Bomag (2008)	10 TON	300.000
21.	Stoom Vibro Bomag (2011)	10 TON	300.000
22.	Excavator EC 210B VOLVO (2011)	1 M ³	350.000
23.	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (1) (2009)	10 TON	300.000
24.	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (2) (2009)	10 TON	300.000
25.	Dump Truck HINO 130 HD (2009)	4 TON	60.000

- * Catatan : Pemakaian alat berat selama 1 hari = 7 jam
- II. Besarnya tarif retribusi barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:
 - 1. Pemakaian / penggunaan tanah-tanah milik daerah adalah :

Klasifikasi Kelautan dan Perikanan:

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sewa Penggunaan Tanah di Lokasi PPI 1) Kegiatan swasta 2) Instansi Pemerintah Non DKP lewat Hak Pinjam Pakai	10.000,-	Per M²/Bulan -
2.	Jasa Usaha Pelayanan Perlengkapan Kapal Nelayan - Lahan Perbengkelan	10.000,-	Per M²/Bulan
3.	Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha Perdagangan/kios-kios, warung, kantin, alat-alat perikanan	2.000,-	Per M²/Bulan

2. Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah:

a. Untuk objek wisata Pantai Gedambaan

- Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari - Pondokan sebesar Rp. 175.000,-/hari Pondokan tempat makan dan kolam pancing/service sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai Warung sebesar Rp. 75.000,-/bulan Shelter sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai sebesar Rp. 100.000,-/bulan Ruang makan dan ruang karaoke sebesar Rp. 50.000,-/kegiatan Warung tenda

b. Untuk objek wisata Tumpang Dua Sebelimbingan

Panggung/pentas
Warung
Shelter
Sebesar
Rp. 100.000,-/hari
Rp. 75.000,-/bulan
Rp. 5.000,-/sekali pakai

c. Untuk objek wisata kota Siring laut

- Panggung/pentas sebesar Rp. 150.000,-/hari

- Tempat lokasi warung tenda dan

permainan anak sebesar Rp. 200.000,-/tahun

- Retribusi harian masuk objek

wisata bagi pedagang sebesar Rp. 2.000/pedagang/karcis - Sewa lokasi lapangan sebesar Rp. 5.000,-/meter/hari

d. Kerangka Billboard/Media Billboard milik Pemerintah Daerah

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari	Rp. 78.000,-	Rp 58.500,-	Rp 52.000,-
2. Perbulan	Rp.2.210.000,-	Rp 1.625.000,-	Rp 1.560.000,-
3. Pertahun	Rp.26.000.000,-	Rp 19.500.000,-	Rp 18.200.000,-

e. Panggung Spanduk/Tempat Pemasangan Spanduk

Jangka waktu	Kawas	san Khusus	Kawa	san Umum	Kawa	san Sendiri
Sewa						
1. Perhari/M ²	Rp.	325,-	Rp.	260,-	Rp.	195,-
2. Perbulan/M ²	Rp.	6.500,-	Rp	3. 900,-	Rp	3.250,-
3. Pertahun/M ²	Rp.	78.000,-	Rp.	65.000,-	Rp.	52.000,-

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan dan fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan		
a. Luas sampai dengan 1 M ²	2.000,-	Per M ² / Tahun
b. Luas ≥ 1 M ²	5.000,-	Per M²/ Tahun
Pelayanan Air Bersih		
- PDAM	500,-	Per kubik
- Sumber Sendiri	300,-	Per kubik
Pemakaian Fasilitas WC dan kamar mandi		
- Buang air besar	1.000,-	Sekali pakai
- Buang air kecil	1.000,-	Sekali pakai
- Mandi	2.000,-	Sekali pakai
Pelayanan Parkir		
- Roda 2	1.000,-	Sekali parkir
- Roda 4	2.000,-	Sekali parkir
- Pick Up	10.000,-	Sekali bongkar muat
- Truk dan sejenisnya	15.000,-	Sekali bongkar muat
Jasa Tambat		
- Kapal Nelayan	25.000,-	Per unit/per hari
- Docking	10.000	Per hari
		Per hari
		Per hari
	Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan a. Luas sampai dengan 1 M² b. Luas ≥ 1 M² Pelayanan Air Bersih - PDAM - Sumber Sendiri Pemakaian Fasilitas WC dan kamar mandi - Buang air besar - Buang air kecil - Mandi Pelayanan Parkir - Roda 2 - Roda 4 - Pick Up - Truk dan sejenisnya Jasa Tambat - Kapal Nelayan	Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan a. Luas sampai dengan 1 M² 2.000,- b. Luas ≥ 1 M² 5.000,- Pelayanan Air Bersih 500,- - PDAM 500,- - Sumber Sendiri 300,- Pemakaian Fasilitas WC dan kamar mandi 1.000,- - Buang air besar 1.000,- - Mandi 2.000,- Pelayanan Parkir 7.000,- - Roda 2 1.000,- - Pick Up 10.000,- - Truk dan sejenisnya 15.000,- Jasa Tambat 25.000,- - Docking 10.000,- a. 1 - 6 GT 10.000,- b. 7 - 35 GT 20.000,-

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi Kendaraan umum masuk terminal	Angkutan kota/ Angkutan Pedesaan Otolet Bus Kecil (seat max 12) Bus Kota (seat max 25) Angkutan Antar kota Bus Kecil (seat max 12) Bus Sedang (seat max25) Bus Besar	1.000,- 2.000,- 3.000,- 2.000,- 3.500,- 3.000,-	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
2.	Penyedian Tempat Kegiatan usaha dan Fasilitas Lainnya	Penyewaan Tempat Kegiatan Usaha - Ruko (ukuran 1 M²) - Toko (ukuran 1 M²) - Kios (ukuran 1 M²) - Los (ukuran 1 M²) - Toilet	15.000,- 10.000,- 6.000,- 2.000,- 1.000,- 1.000,- 2.000,-	per bulan per bulan per bulan per bulan sekali masuk sekali masuk sekali masuk

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda 2 (dua):
 - Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-
 - Dua jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,-
 - Dua jam berikutnya dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,-
- b. Kendaraan roda 4 (empat), mobil box dan sejenisnya:
 - Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,-
 - Satu jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,-
 - Dua jam berikutnya dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-
- c. Mobil Truck:
 - Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-
 - Dua jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 2.000,-
 - Dua jam berikutnya dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,-

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

1. Mess Sa-Ijaan di Banjarmasin :

a. Kamar AC : Rp. 60.000,- /malam/kamar b. Kamar non AC : Rp. 20.000,- /malam/per orang

2. Mess Sa-Ijaan Kotabaru :

a. Kamar VIP : Rp. 110.000,- /malam/kamar b. Kamar Standar : Rp. 77.000,-/malam/kamar c. Ekonomi : Rp. 55.000,-/malam/kamar

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya tempat pemotongan:

1. Lembu, kerbau, Kuda sebesar Rp. 6.000,-/ekor

2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 2.000,-/ekor

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak:

1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 10.000,-/ekor

2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 3.000,-/ekor

C. Retribusi sewa kandang ternak:

1. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 3.000,-/hari/ekor

2. Kambing atau domba sebesar Rp. 2.000,-/hari/ekor

- D. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.
- E. Untuk memotong hewan, pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan yang sah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan setempat.
- F. Untuk setiap jual beli ternak, pemilik ternak harus memiliki surat keterangan jual beli ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan setempat.

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TAR	IF (Rp)
I.	JASA KEPELABUHANAN			
I.	Jasa Pelayanan Kapal			
A.	Jasa Labuh			
	1) Pelabuhan Umum:			
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US \$	0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp	40,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat atau Kapal	Per GT per 15 hari	Rp Rp	20,00
	Perintis	Ter ar per re marr	T.p	20,00
	(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap			
	diperairan pelabuhan			
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp	70,00
	b) Kapal pelayanan rakyat atau	Per GT per bulan	Rp	35,00
	kapal perintis			
	b. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga			
	(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per 15 hari	US\$	0,018
	(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp	20,00
	(3) Kapal pelayanan rakyat atau Kapal	Per GT per 15 hari	Rp	10,00
	Perintis	1	1	,
	2) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga			
	untuk kepentingan sendiri dan di Pelabuhan			
	Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah:	D 07 151 :	TTO A	0.001
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US \$	0,021
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp	25,00
В.	Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di			
	Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di			
	Pelabuhan Khusus			
	1) Kelompok I			
	Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil			
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$	27,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT	Per GT kelebihan per	US\$	0,012
	ditambah	gerakan	Ουψ	0,012
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	801 012012		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp	33.000,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT	Per GT kelebihan per	Rp	14,00
	ditambah	gerakan		
	O) Volompoli II			
	2) Kelompok II Pemandu dengan jarak 10 mil s/d 20 mil			
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri			
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US\$	30,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT	Per GT kelebihan per	US\$	0,012
	ditambah	gerakan		
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			0.000.00
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	_	36.000,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT	Per GT kelebihan per	Rp	14,00
	ditambah	gerakan		
	3) Kelompok III			
	Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil			
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri			
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$	33,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT	Per GT kelebihan per	US\$	0,012
	ditambah	gerakan		
1				

	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per kapal per gerakan	Rp 41.000,00
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per GT kelebihan per	Rp 14,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	gerakan	
	ultailibali		
C.	Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di		
	Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di		
	Pelabuhan Khusus		
	1) Apabila menggunakan kapal tunda yang		
	dimiliki pelabuhan umum :		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		110 h
	(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US \$ 80,00 US \$ 200,00
	(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT (3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam Per unit per jam	US \$ 200,00 US \$ 400,00
	(4) Kapal 18001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US \$ 700,00
	(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US \$ 1.050,00
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp 100.000,00
	(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp 250.000,00
	(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp 500.000,00
	(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp 900.000,00
	(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp 1.300.000,00
	2) Apabila menggunakan kapal tunda yang		
	bukan dimiliki penyelenggara/pengelola		
	pelabuhan:		
	a. BUP (Badan Usaha Pelabuhan) milik		20% dari tarif
	Pemerintah Daerah		jasa penundaan
			yang ditetapkan
			oleh BUP
	1 DDI 0110 (D 1 1 1 171) '111		
	b. PELSUS (Pelabuhan Khusus) milik		
	Pemerintah Daerah (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US \$ 16,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	US \$ 40,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US \$ 80,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	US \$ 140,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US \$ 210,00
	(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp 20.000,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp 50.000,00 Rp 100.000,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam Per unit per jam	Rp 100.000,00 Rp 180.000,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp 260.000,00
	5/ 1-apar aratao 10000 GT	2 02 Mills por Juin	
	c. Kontribusi jasa pemanduan dan		1,75%
	penundaan pada BUP milik Pemerintah		pendapatan jasa
	Daerah /PELSUS milik Pemerintah		pemanduan dan
	Daerah		penundaan
			kapal dari BUP
D.	Jasa Tambat		
٠.	1. Kapal yang melakukan kegiatan di		
	Pelabuhan Umum :		
	a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan		
	Kayu)		
	(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per etmal	US \$ 0,035
	(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per etmal	Rp 30,00
	(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per etmal	Rp 15,00
	remus		

	b) Tambahan Breashing, Dolphin,			
	Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per etmal	US\$	0,020
	(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per etmal	Rp	20,00
	(3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal	Per GT per etmal	Rp	10,00
	Perintis	Tor or per comar	Ttp	10,00
	c) Tambahan Pinggiran/Talud			
	(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per etmal	US\$	0,005
	(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per etmal	Rp	10,00
	(3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal	Per GT per etmal	Rp	0,00
	Perintis	_		
	2. Kapal yang Melakukan Kegiatan di Dermaga			
	Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan			
	Terminal Khusus (TERSUS) milik			
	Pemerintah Daerah a) Tambatan Dermaga (Besi, beton dan			
	Kayu)			
	(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per etmal	US\$	0,0175
	(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per etmal	Rp	15,00
	(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal	Per GT per etmal	Rp	7,50
	Perintis	•	1	,
	b) Tambahan Breashing, Dolphin,			
	Pelampung			
	(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per etmal	US\$	0,015
	(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per etmal	Rp	10,00
	(3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal	Per GT per etmal	Rp	5,00
	Perintis			
	c) Tambahan Pinggiran/Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Por CT nor otmol	US\$	0,0025
	(2) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per etmal Per GT per etmal	Rp	5,00
	(3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal	Per GT per etmal	Rp	0,00
	Perintis	Tor or per commer	119	0,00
II.	Jasa Pelayanan Barang			
II.	Jasa Dermaga			
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui			
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum	Don Ton m3	Des	550.00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import	Per Ton m ³	Rp	550,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau			
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog	Per Ton m ³ Per Ton m ³	Rp Rp	550,00 175,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)		Rp	175,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog	Per Ton m ³		
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor	Rp	175,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ton m ³ Per Ton m ³	Rp Rp	175,00 350,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor	Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor	Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor	Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor	Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau	Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog	Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula)	Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³ Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00 275,00 87,50
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya	Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya (3) Hewan	Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00 275,00 87,50 175,00
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya (3) Hewan (a) Kerbau, sapi, kuda, dan	Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³ Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00 275,00 87,50
	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya (3) Hewan	Per Ton m ³ Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ton m ³ Per Ton m ³	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00 275,00 87,50 175,00
	1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya (3) Hewan (a) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ton m³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ekor	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00 275,00 87,50 175,00
	1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya (3) Hewan (a) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ton m³ Per Ekor Per Ekor Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ekor	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	175,00 350,00 350,00 200,00 0,00 275,00 87,50 175,00

В	Laca Dansanasilaan di Dalahashan Hassan		1	
B.	Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum	D 75 11 '		00.00
	1. Gudang tertutup	Per Ton m ³ Per Hari	Rp	80,00
	2. Lapangan	Per Ton m³Per Hari	Rp	60,00
	3. Penyimpanan hewan			
	a) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	Rp	200,00
	b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	Rp	125,00
	4. Peti kemas (container)		1	,
	a) Ukuran 20'			
	(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp	1.500,00
			_	
	(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp	3.000,00
	b) Ukuran 40'			
	(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp	3.000,00
	(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp	6.000,00
	c) Ükuran di atas 40'		_	
	(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp	6.000,00
	(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp	12.000,00
	5. Chasis	Ter ome rer man	Кр	12.000,00
		D II '4 D II '	D	750.00
	a) Ukuran 20'	Per Unit Per Hari	Rp	750,00
	b) Ukuran 40'	Per Unit Per Hari	Rp	1.500,00
	c) Ukuran di atas 40'	Per Unit Per Hari	Rp	3.000,00
III.	Jasa Pelayanan Alat			
	Apabila Menggunakan Alat yang dimiliki		1	
	Pelabuhan			
	1. Alat Mekanik			
	a) Sewa Forklift	B ## 15 B	_	F 000 55
	(1) s/d 2 ton	Per Unit Per jam	Rp	5.000,00
	(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per Unit Per jam	Rp	6.500,00
	(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per Unit Per jam	Rp	7.500,00
	(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per Unit Per jam	_	
	· ·		Rp	13.000,00
	(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per Unit Per jam	Rp	22.000,00
	(6) lebih dari 10 ton	Per Unit Per jam	Rp	23.000,00
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)			
	(1) s/d 3 ton	Per Unit Per jam	Rp	5.000,00
	(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per Unit Per jam	Rp	12.000,00
	(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per Unit Per jam	Rp	35.000,00
	` '	•	_	
	(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per Unit Per jam	Rp	45.000,00
	(5) lebih dari 25 ton	Per Unit Per jam	Rp	65.000,00
	c) Motor Boat			
	(1) s/d 60 PK	Per Unit Per jam	Rp	22.000,00
	(2) Lebih dari 60 PK	Per Unit Per jam	Rp	32.000,00
	2. Alat Non Mekanik	. .	1	,
	Gerobak Dorong	Per Unit Per jam	Rp	500,00
	Gerobak Dorollg	rei Oint rei jam	Кр	300,00
T3 7	Delegence Leve Venelaheden et leinere			
IV.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya		 	
A.	Sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan			
	dan pelayanan air bersih			
	1. Untuk bangunan-bangunan Industri			
	Galangan dan Dock Kapal			
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M ² Per Tahun	Rp	1.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk	Per M ² Per Tahun	Rp	250,00
	bangunandan kegiatan lainnya di atas			
	air			
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan	Per M ² Per Tahun	Rp	250,00
	dan kegiatan lainnya di atas air pada		_	
	pelabuhan khusus			
	Posses street missions			
	O Untule honoupon honoupon industrial			
	2. Untuk bangunan-bangunan industri			
	Perusahaan-perusahaan		l _	
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M ² Per Tahun	Rp	1.500,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan	Per M ² Per Tahun	Rp	250,00
	dan kegiatan lainnya di atas air	. ==	1	,
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan	Per M ² Per Tahun	Rp	250,00
		i ci wi i ci i aliuli	'\p	400,00
	dan kegiatan lainnya di atas air pada			
	pelabuhan khusus			

	 3. Untuk kepentingan lainnya a) Toko, warung dan sejenisnya b) Perumahan pelabuhan 4. Sewa ruangan pelabuhan 5. Pelayanan air 	Per M ² Per Tahun Per M ² Per Tahun Per M ² Per Tahun Per tarif PDAM setempat	Rp Rp Rp + 20	500,00 250,00 5.000,00 0% dari tarif PDAM
В.	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut 1. Terminal Penumpang Kelas A a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/Penjemput	Per orang Per orang persekali masuk	Rp Rp	1.500,00 1.000,00
	2. Terminal Penumpang Kelas Ba) Penumpang yang berangkatb) Pengantar/Penjemput3. Terminal Penumpang Kelas C	Per orang Per orang persekali masuk	Rp Rp	1.000,00 500,00
	a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/Penjemput	Per orang Per orang persekali masuk	Rp Rp	500,00 250,00
C.	Pas Orang 1. Pas harian halaman	Per orang per sekali masuk	Rp	200,00
	2. Pas tetap	Per orang per bulan	Rp	3.000,00
D.	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir) 1. Pas harian			
	a) Trailer, Truk gandengan	Per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp	600,00
	b) Truk, Bus besar	Per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp	500,00
	c) Pick up, Minibus, Sedan dan Jeep	Per unit dan pengemudi per sekali	Rp	400,00
	d) Sepeda Motor	masuk Per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp	200,00
	e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp	100,00
	2. Pas Tetap			
	a) Trailer, Truk gendeng	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp Rp	12.000,00 120.000,00
	b) Truk, Bus besar	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp Rp	10.000,00 100.000,00
	c) Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp Rp	8.000,00 80.000,00
	d) Sepeda Motor	Per unit per bulan	Rp	4.000,00
	e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Per unit per tahun Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp Rp Rp	40.000,00 2.000,00 20.000,00

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi

No	Nama Tempat Wisata	Lokasi	Tarif Retribusi	
1.	Wisata Pantai Gedambaan	Desa Gedambaan	 Masuk objek wisata pada hari biasa sebesar Rp. 2.500,-/orang Masuk objek wisata pada hari minggu/ libur sebesar Rp. 5.000,/orang 	
2.	Wisata Pantai Gedambaan Gokadt	Desa Gedambaan	3. Tarif yang dikenakan 3 (tiga) putaran Rp.15.000/ orang	
3.	Wisata Kolam Renang	Desa Gedambaan	4. Masuk objek wisata sebesar Rp. 5.000,- /orang	
4.	Wisata Tumpang Dua	Desa Sebelimbingan	 5. Masuk objek wisata pada hari biasa sebesar Rp. 1.000,-/orang 6. Masuk objek wisata pada hari minggu/libur sebesar Rp. 2.500,-/orang 	